

## ANALISIS HUKUM JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Ofi Andini

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: [Ofiandinio8@gmail.com](mailto:Ofiandinio8@gmail.com)

### Abstract

*The development of information technology has encouraged the emergence of online buying and selling practices that are increasingly used in society. This study aims to analyze the law of online buying and selling from the perspective of muamalah fiqh. The problem studied is the validity of the contract and the implementation of buying and selling transactions via the internet according to Islamic law. Online buying and selling is a transaction between a seller and a buyer that is carried out without a face-to-face meeting, but rather through modern communication media. This study uses a qualitative approach with a library research type, namely by reviewing various literature in the form of books, scientific journals, and relevant academic documents. The results of the study indicate that online buying and selling is permissible and the contract is valid as long as it meets the requirements, namely the goods being traded are halal, have clear specifications, according to needs, and do not contain elements of fraud. In addition, the buyer has the right to accept or cancel the transaction if the goods do not match the order. In muamalah fiqh, this transaction is included in the concept of ittihad al-majlis, specifically ittihad al-zaman, where the contract occurs at the same time even though they are in different places. Thus, online buying and selling is permitted in Islam as long as it fulfills the pillars and conditions that have been determined*

**Keywords:** Law of Sale and Purchase, Fiqh of Muamalah

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya praktik jual beli online yang semakin luas digunakan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum jual beli online dalam perspektif fiqh muamalah. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana keabsahan akad dan pelaksanaan transaksi jual beli melalui media internet menurut hukum Islam. Jual beli online merupakan transaksi antara penjual dan pembeli yang dilakukan tanpa pertemuan langsung, melainkan melalui media komunikasi modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa jual beli online hukumnya boleh dan akadnya sah selama memenuhi syarat, yaitu barang yang diperjual belikan halal, jelas spesifikasinya, sesuai dengan kebutuhan, serta tidak mengandung unsur penipuan. Selain itu, pembeli memiliki hak untuk menerima atau membatalkan transaksi apabila barang tidak sesuai pesanan. Dalam fiqh muamalah, transaksi ini termasuk dalam konsep ittihad al-majlis, khususnya ittihad al-zaman, di mana akad terjadi dalam satu waktu meskipun berada di tempat yang berbeda. Dengan demikian, jual beli online dibolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

**Kata kunci:** Hukum Jual beli, Fiqh muamalah

## PENDAHULUAN

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah, 275)

Ayat ini menunjukkan bahwa jual beli adalah aktivitas ekonomi yang diperbolehkan secara syariat, selama dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dalam konteks jual beli melalui media sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli kini telah bertransformasi ke dalam bentuk digital melalui berbagai platform seperti e-commerce, marketplace, dan media sosial. Kegiatan ini dikenal sebagai jual beli online atau perdagangan daring, yaitu transaksi yang dilakukan tanpa adanya kontak fisik secara langsung, melainkan melalui media digital. Jual beli online menjadi pilihan utama masyarakat modern karena menawarkan berbagai kemudahan, seperti efisiensi waktu, fleksibilitas lokasi, serta jangkauan pasar yang luas. Selain itu, perkembangan fitur digital seperti sistem pembayaran elektronik, layanan pihak ketiga dalam pengiriman barang, serta mekanisme “checkout” atau “buy now” semakin mempermudah proses transaksi. Tidak hanya melalui marketplace, praktik jual beli juga berkembang pesat melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok yang dikenal dengan istilah *social commerce*.<sup>1</sup>

praktik jual beli online juga menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakjelasan informasi barang (*gharar*), di mana deskripsi produk yang ditampilkan tidak selalu sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya. Hal ini berpotensi merugikan pembeli dan menimbulkan ketidakpastian dalam objek akad. Selain itu, risiko penipuan dan manipulasi informasi, seperti penggunaan gambar yang tidak sesuai atau deskripsi yang menyesatkan, juga menjadi tantangan serius dalam transaksi digital. Permasalahan lainnya berkaitan dengan keabsahan akad dalam jual beli online. Dalam praktiknya, transaksi sering dilakukan melalui tindakan digital seperti klik tombol “beli” atau “checkout”, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian bentuk ijab dan qabul dalam perspektif fiqih muamalah. Hal ini menjadi penting untuk dikaji mengingat akad merupakan salah satu rukun utama dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam.<sup>2</sup>

Fiqih muamalah adalah cabang ilmu fiqih yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi, termasuk jual beli. Dalam Islam jual beli harus memenuhi syarat sah, yaitu adanya ijab (penawaran), serta barang yang diperjual belikan harus halal dan jelas sifatnya. Jual beli dalam Islam dapat diartikan dengan tukar menukar harta dengan cara tertentu yang bermanfaat. Harta yang dimaksud adalah materi atau manfaat. Manfaat dari suatu benda dapat diperjual belikan. Jual beli merupakan transaksi yang didalamnya terdapat dua unsur

---

<sup>1</sup> Ramli, Tasya Safiranita, et al. "Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 24.2 (2020): 119-136.

<sup>2</sup> Pekerti, Retno Dyah, dan Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 20.2 (2018).

yaitu ijab dan qabul. Melakukan kegiatan jual beli, sesama umat manusia dapat saling tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam fiqih muamalah, suatu transaksi dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu adanya pihak yang berakad (al-'aqidain), objek transaksi yang jelas (ma'qud 'alaih), serta adanya kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak tanpa mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa jual beli dihalalkan dan riba diharamkan, yang menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariat.

jual beli online pada dasarnya diperbolehkan dalam fikih muamalah jika memenuhi prinsip keadilan, transparansi informasi, kejelasan barang dan harga, serta kesepakatan yang nyata antar pihak. Beberapa kajian bahkan menyatakan bahwa mekanisme digital seperti tindakan klik atau tombol "checkout" dapat dipahami sebagai bentuk ijab-qabul kontemporer, selama terjadi kesepakatan nyata antara penjual dan pembeli dalam transaksi tersebut. Namun demikian, kondisi ideal menurut syariat Islam menuntut agar setiap transaksi dilakukan tanpa unsur ketidak jelasan, penipuan, atau manipulasi informasi, serta agar akad tidak hanya sah secara hukum digital tetapi juga sesuai dengan prinsip muamalah Islam yang melindungi hak kedua belah pihak.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan (library research) atau studi pustaka dengan penelusuran sumber primer berupa buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Hukum jual beli online presektif muamalah. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang datanya diperoleh dan diolah dari berbagai sumber tertulis. Sedangkan langkah yang dilalui dalam penelitian ini adalah membaca kemudian memahami dan menelaah sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber data penelitian ini berupa berbagai literatur tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen akademik lainnya yang berkaitan dengan jual beli online. Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dalam bentuk teks tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen akademik yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan melalui proses pengkajian secara mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Peneliti mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian mengelompokkan dan membandingkan berbagai teori serta hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, data yang telah dianalisis disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan dengan menghubungkan satu sumber dengan sumber lainnya sehingga menghasilkan sintesis dan kesimpulan yang komprehensif.

---

<sup>3</sup> Zurohman, Achmad, dan Eka Rahayu. "Jual Beli Online dalam Perspektif Islam." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5-1 (2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

Secara bahasa, al-bai' (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu. Kata ini merupakan turunan dari al-ba' (depa). Orang Arab terbiasa mengulurkan depa mereka ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan. Itu merupakan tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang. Adapun secara syara', jual beli adalah transaksi tukar-menukar yang berakibat pada beralihnya hak kepemilikan. Hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Di dalam Fiqh as-Sunnah disebutkan bahwa al-bai' adalah transaksi tukar-menukar harta yang dilakukan secara sukarela.

Menurut al-Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawiyah adalah saling menukar.<sup>4</sup> Kata al-bai' (jual) dan al-syira (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata tersebut masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syarat' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, dan bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Para ulama telah sepakat bahwa perdagangan jual beli (al-ba>'i) adalah suatu kegiatan perekonomian yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong sesama umat manusia dan merupakan tindakan transaksi yang telah disyariatkan mempunyai landasan kuat dalam alQur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

#### 1) Landasan al-Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat di atas juga

<sup>4</sup> Dipo, Dalhari. "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih." At Tujjar 9.2 (2021): 23-39.

dapat difahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak melakukan apa yang dilarang dalam Islam.

## 2) Landasan as-Sunnah

Dalam hadis Rasulullah juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَمْرُورٍ"

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad, pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih." (HR. Imam Baihaqi)

Disamping itu juga sangat mengutamakan kejujuran dalam berniaga, dimana Allah melalui Rasul-Nya memberikan fasilitas serta keutamaan bagi para pedagang yang jujur dan dapat dipercaya. Hal ini tercermin dalam h}adi>s} Rasulullah:

### Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah adanya akad ijab dan kabul. Akad ijab kabul ini bisa dengan bentuk perkataan ataupun perbuatan. Ijab adalah perkataan penjual, seperti ucapan, "Saya menjual buku ini kepada kamu dengan harga lima ribu". Adapun kabul adalah perkataan pembeli, seperti ucapan "Saya beli buku itu dengan harga lima ribu".<sup>5</sup>

Akad ijab kabul secara lisan ini biasanya hanya berlaku untuk jual beli barang-barang bernilai besar. Misalnya, jual beli rumah, mobil, dan tanah. Untuk barang-barang yang sepele jarang digunakan akad ijab kabul secara lisan.

Adapun ijab kabul dalam bentuk perbuatan adalah dengan cara serah terima (mu'athah). Yakni, adanya perbuatan mengambil dan memberi. Penjual memberikan barang kepada pembeli. Kemudian pembeli mengambil barangnya sekaligus menyerahkan uang pembayarannya. Ijab kabul secara perbuatan ini biasanya berlaku untuk jual beli barang-barang bernilai rendah

Contoh: Ujang membeli kerupuk di warung. Ketika penjualnya menyerahkan kerupuk, Ujang mengambilnya sekaligus menyerahkan uangnya. Praktik ini sah. Sebab, sudah ada ijab kabul secara perbuatan antara Ujang dengan pemilik warung.

Jual beli dengan cara serah terima ada beberapa macam. Penjual hanya melakukan ijab perkataan dan pembeli mengambilnya.<sup>6</sup>

Contoh: Ahmad membeli baju di pasar. Penjual baju mengatakan, "Ambilah baju ini dengan harga satu sepuluh ribu rupiah". Ahmad setuju dengan harga itu. Ahmad pun mengambil baju dan menyerahkan uangnya.

Jual beli memiliki empat rukun, yaitu:

1. adanya pembeli
2. adanya penjual
3. adanya barang
4. adanya shighah atau ijab-qabul.

<sup>5</sup> Rasuli, Rasuli. "TRANSAKSI JUAL BELI TANPA IJAB-QOBUL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 4.2 (2024): 62-72.

<sup>6</sup> Susiawati, Wati. "Jual beli dan dalam konteks kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2017): 171-184.

Dalam kitab *Al-Fiqhul Muyassar* dijelaskan, “Rukun jual-beli ada tiga: pihak yang berakad (penjual dan pembeli), *ma’qud ‘alaihi* (barang), dan *shighah*. Pihak yang berakad di sini mencakup penjual dan pembeli. Sedangkan *ma’qud ‘alaihi* adalah barangnya. Dan *shighah* adalah ijab dan qabul” (*Al-Fiqhul Muyassar*, hal. 211).

Sedangkan *shighah* jual-beli adalah ucapan atau perbuatan yang menunjukkan adanya maksud dari kedua belah pihak untuk melakukan jual-beli. *Shighah* bisa berupa ucapan atau cukup dengan perbuatan. Disebutkan secara ringkas oleh Ibnu Balban ad-Dimasyqi *rahimahullah* dalam matan *Akhsharul Mukhtasharat*

يُنْعَقِدُ بِمَعَاظَةِ وَبِإِجَابٍ وَقَبُولٍ

“Jual-beli sah dengan *mu’athah* (adanya pertukaran barang antara penjual dan pembeli) dan *ijab-qabul*”.

### Syarat Jual Beli

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

a) Syarat-syarat Orang yang Berakad

1. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah
2. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
3. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b) Syarat yang terkait dalam Ijab Qabul

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
2. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c) Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan

1. Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, khamr dan sebagainya

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“(Judi dan khamr) mengandung manfaat bagi manusia. Namun dosanya lebih besar dari manfaatnya” (QS. Al Baqarah: 219).

2. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.

3. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
4. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai
5. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya
6. Boleh diserahkan saat akad berlangsung

### **Konsep Jual Beli Online**

Perkembangan zaman saat ini sangat cepat dan kompleks, sehingga mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Perkembangan teknologi di bidang komunikasi menjadikan manusia bisa berkomunikasi dengan mudah meskipun secara jarak jauh, seperti jual beli. Saat ini, jual beli bisa dilakukan dari jarak jauh tanpa harus melihat bahkan tanpa mengenal satu sama lain sebelumnya. Lahirnya situs-situs di internet yang menyediakan ruang untuk melakukan kegiatan jual beli, menjadikan transaksi tersebut lebih mudah meskipun tanpa harus melihat secara riil atas objek apa yang akan dibelinya. Situs tersebut menyediakan macam-macam barang, mulai dari barang elektronik, pakaian, makanan atau pun yang lainnya.

konsep kenyamanan, aman kepercayaan dan tentu saja dengan biaya murah. Dengan adanya internet, mengelola bisnis menjadi lebih mudah, karena bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Bisnis melalui internet bisa dilakukan dengan melalui beberapa cara, di antaranya; Melalui media sosial seperti, Facebook, Instagram, dan Twitter. Melalui Personal Website atau blog pribadi khusus untuk merek dagangnya sendiri. Melalui Online Shop seperti Lazada, Mataharimall.com, Zalora, LaZada, Bukalapak.com, blibli.com, Tokopedia, Elevania dan lainnya. Dalam transaksi jual beli online, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun obyek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak penjual. Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal atau kantor) pembeli dan pemilihan jasa kurir dalam pengiriman.<sup>7</sup> Disamping itu pembeli tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan ia beli, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan di tokonya, apakah ada cacatnya atau tidak. Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung, dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (data interchange) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Bisnis online dikenal juga dengan istilah e-business atau e-commerce. e-business atau e-commerce adalah semua bentuk transaksi komersial, yang menyangkut organisasi dan transmisi data yang digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap. Selain itu, terdapat beberapa pengertian lain tentang e-business atau e-commerce, di antaranya: a. E-business merupakan praktik pengelolaan dan

---

<sup>7</sup> Wiryany, Detya, Selina Natasha, and Rio Kurniawan. "Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perubahan sistem komunikasi Indonesia." *Jurnal Nomosleca* 8.2 (2022): 242-252.

pelaksanaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (data interchange) melalui internet antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). b. E-business adalah semua hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis antar sesama organisasi atau antara organisasi dan konsumen, yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Information Communication Technology). c. Penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk komunikasi, koordinasi, dan manajemen organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa jual beli online adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli terhadap produk suatu barang dengan menggunakan media internet sebagai alat komunikasinya.

#### **Ketentuan Jual Beli Online (as-salam)**

As-Salam adalah ism mashdar dari fi'il madhi aslama. Secara bahasa, salam berarti menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran (modal). Secara bahasa, "salam" juga disebut "salaf", hanya saja kata "salam" adalah bahasa ahli Hijaz dan "salaf" bahasa ahli Iraq.

Dalam Islam, hukum salam adalah boleh karena ia bagian dari rukhshah (keringanan) yang dikecualikan dari jual beli barang yang tidak ada di tempat penjual. Hukum salam diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dasar hukum salam dari al-Qur'an ialah terdapat dalam Q.S. al Baqarah: 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang satu sama lain, sampai kepada waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan hutang itu....". (Q.S al Baqarah :282).

Salam adalah pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, yang didefinisikan oleh para fuqaha sebagai "akad jual beli atas sesuatu yang disebutkan kriterianya dalam akad dan yang dijanjikan akan diserahkan pada waktunya yang ditentukan nanti kepada pembeli, dengan pembayaran yang diserahkan pada saat transaksi itu".<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka hal yang menjadi rukun dan syarat jual beli menjadi rukun dan syaratnya salam juga. Untuk menghindari pertikaian antara penjual dan pembeli, maka salam hanya sah pada barang yang dapat dibatasi dengan sifat sifat tertentu seperti barang yang diperjualbelikan berdasarkan takaran, timbangan, hitungan atau meteran.

Selain itu dalam akad salam, terdapat beberapa syarat yang harus disebutkan di dalam akad, yaitu: 1. Menyebutkan jenis barang yang dipesan dan jenis modal, 2. Menjelaskan macam dan sifatnya, 3. Menjelaskan jumlahnya jika barangnya bisa dihitung, menjelaskan kadarnya, menjelaskan takarannya bagi barang yang ditakar, menjelaskan timbangannya bagi barang yang ditimbang, menjelaskan ukurannya bagi barang yang diukur. 4. Hendaknya barang yang dipesan itu ditangguhkan hingga masa tertentu, sedikitnya satu

---

<sup>8</sup> Afifah, Nurul, and Nur Lailatul Musyafa'ah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9.1 (2019): 118-137.

bulan. Oleh karena itu tidak sah bila barang yang dipesan itu diserahkan seketika itu. Sedangkan modal (harga) justru disyaratkan harus kontan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa mazhab.

### **Hukum Jual Beli Online Menurut Islam**

Dalam dunia modern seperti sekarang, kemajuan teknologi sangat pesat dan mengalami kemajuan termasuk dalam perkembangan bisnis dalam jual beli online melalui media sosial khususnya facebook, yang mana semua orang bisa melakukan transaksi jual beli dengan sangat mudah dan cepat. Namun, di sisi lain untuk melakukan transaksi setiap orang harus mengetahui dan paham apa saja syarat-syarat dan rukun.dalam jual beli supaya transaksi jual beli menjadi sah dan bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Karena dalam fatwa DSN- MUI No 24 Tahun 2017 tentang fatwa hukum dan bermuamalah melalui media sosial, menjelaskan bahwa bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut Oni Syahroni, anggota DSN MUI, hukum jual beli online adalah boleh dengan syarat barang yang dibeli adalah barang yang halal dan spesifikasinya jelas, barang tersebut merupakan barang yang dibutuhkan (tidak ada unsur tabdzir), pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, dan jual beli online telah sesuai dengan skema jual beli.

Skema jual beli yang harus diperhatikan adalah: Pertama, berkaitan dengan barang yang dibeli. Dalam fatwa DSN MUI tentang salam dijelaskan bahwa barang yang dibeli harus memenuhi syarat sebagai berikut: Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, dan tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.Kedua, bagaimana cara membelinya. Transaksi jual beli diperbolehkan baik secara tunai maupun non tunai. Hal tersebut didasarkan pada hasil keputusan Majma' al-Fiqh al Islami (Divisi Fiqih Organisasi Kerja sama Islam/OKI) No. 51 (2/6) 1990 yang membolehkan jual beli tidak tunai dan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah<sup>31</sup>, dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya: “Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi).

Berdasarkan hal di atas, maka jual beli online hukumnya boleh dan akadnya sah, sebagaimana pendapat ulama ahli fiqih yang membolehkan transaksi antara penjual dan pembeli yang berbeda tempat, juga pendapat mayoritas ulama yang membolehkan transaksi atas barang inden atau ready stock, tetapi diserahterimakan/dikirim oleh penjual online kemudian transaksi ini dikenal dengan al-Bai' al-Maushuf fi Dzimmah atau jual beli dengan objek jual yang inden atau tidak tunai, tetapi bisa diketahui spesifikasi dan karakteristiknya. Jual beli online juga diperbolehkan berdasarkan keputusan Standart Akuntansi Syariah Internasional AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions) yang membolehkan ijab qabul dan serah terima secara online jika tradisi pasar dan otoritas mengakui hal tersebut.

Menurut fatwa Nahdlatul Ulama, jual beli online hukumnya boleh dan akadnya sah. Jual beli yang menggunakan media online, misalnya teleconference, telepon, surat elektronik (email), media sosial facebook, sms, atau aplikasi jual beli online, hukumnya boleh dan akadnya sah. Jual beli tersebut dianggap fi hukm ittihad al-majlis (dalam posisi satu majelis) karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu terdapat muta'qidani (kedua belah pihak yang bertransaksi, penjual dan pembeli) yang saling mengetahui, objeknya (al mabi') diketahui dapat diketahui sehingga tidak ada unsur gharar (ketidaktahuan), dan terdapat ijab qabul yang didasari suka sama suka (taradhin).<sup>9</sup>

Dalam jual beli disyariatkan ittihad al-majlis. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Yahya bin Syaraf al-Nawawi dalam bukunya Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin: Yang dimaksud dengan majlis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majlis tawajub (saling menetapkan), yaitu majlis yang menghasilkan keterkaitan antara ijab dan qabul, dan tidak ada pertimbangan atas tempat akad. Ittihad al-majlis bisa diartikan dengan tiga hal yaitu ittihad al-makan (satu tempat) dan ittihad al-zaman (waktu waktu), dan ittihad al-haiah (satu posisi). Dengan adanya media komunikasi modern, bisa menyatukan dua tempat yang berjauhan, sehingga kedua tempat tersebut dianggap menjadi satu (taaddud al-makan fi manzilah ittihad al-makan).<sup>34</sup> Transaksi jual beli online yang dilakukan di dua tempat yang berjauhan termasuk dalam ittihad al-majlis dalam kategori ittihad al-zaman (satu waktu). Ittihad al-majlis adalah adanya kesatuan tempat yang memiliki pengaruh yang besar dalam akad/transaksi muamalah diantaranya akad jual beli dan akad nikah. Saat ini, konsep ittihad al-majlis dalam akad jual beli mengalami pergeseran makna seiring dengan kemajuan teknologi khususnya di bidang komunikasi. Akad jual beli yang terjadi seringkali tidak berada di satu tempat seperti jual beli ekspor/impor dengan menggunakan media telekomunikasi modern. Pada dasarnya, ijab qabul harus jelas dalam setiap akad dan media komunikasi modern ternyata mampu memberikan jaminan kejelasan antara ijab dan qabul.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa hukum jual beli online (as-salam) sah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an diantaranya adalah QS. an-Nisa': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sedangkan dalam hadis berdasarkan riwayat dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). Dan juga dalam hadits

<sup>9</sup> Afifah, Nurul, and Nur Lailatul Musyafa'ah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9.1 (2019): 118-137.

riwayat Bukhari dari Ibn Abbas, Nabi bersabda: “Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui” (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari.)

## KESIMPULAN

Berjualan melalui online di satu sisi memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat. namun disisi lain, berjualan online tanpa diiringi dengan etika dan hukum dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dan saling menzalimi. Di sini lah islam hadir dengan hukum jual beli secara online dan syariat-syariat agar umat manusia dapat melakukan bisnis secara aman, nyaman, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Berjualan secara online diperbolehkan dalam agama islam selama pelaku penjual tidak melakukan segala cara hanya untuk meraih keuntungan yang berlebihan dan merugikan pihak lain. selama berjualan secara online dengan mengikuti prinsip prinsip syariat islam, maka akan mendapatkan manfaat serta keuntungan yang berkah. Sebagaimana disebutkan di materi di atas, hukum asal muamalah adalah al ibaahah (boleh) karena tidak ada dalil yang melarangnya. namun hal ini dibatasi juga dengan ketentuan-ketentuan islam. transaksi online diperbolehkan selama didalamnya tidak terdapat kezaliman, kecurangan, penipuan, dan lain-lain yang menyebabkan kerugian di salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*. Muamalah Publishing, 2016.
- Jamaluddin, J. (2017). Konsep dasar muamalah & etika jual beli (al-ba'i) perspektif islam. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(2), 289-316.
- Kirana, S. (2025). *ANALISIS TERHADAP AKAD JUAL BELI ONLINE SHOP MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2).
- Pekerti, RD, & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20 (2).
- Pengertian, A. *KONSEP DASAR JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM*.
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(2), 119-136.
- Robi'ah, Robi'ah, et al. "Hukum Jual Beli Online Dalam Perspektif Fikih Kontemporer." *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN* 14.1 (2026).
- Zainuddin, Z. (2020). Tafsir Al-Qur'an tentang Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(2), 208-233.